

PERATURAN DAERAH

PROPINSI SULAWESI TENGAH

No. 3 TAHUN 1969

TENTANG

LAMBANG DAERAH

PROPINSI SULAWESI TENGAH

1973

PERATURAN DAERAH
No. 2 TAHUN 1988
TENTANG

SULAWESI TENGAH





—1—

PERATURAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
NO. : 3 TAHUN 1969

T E N T A N G

LAMBANG DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH GOTONG ROYONG
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang :

1. Bahwa hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa dirasa perlu menetapkan Lambang Daerah dengan Peraturan Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan DPRD-GR Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 28 - 5 1969 No. 7 /DPRDGR/1969 tentang pembentukan Panitia khusus Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Saran2 dan pendapat Anggota DPRD-GR Propinsi Sulawesi Tengah dalam Sidang2 ke IV tahun 1968 dan ke II tahun 1969.

Mengingat :

1. Undang2 No. 13 tahun 1964.
2. Undang2 No. 18 tahun 1965.
3. Wapen Ordenantie stb. 1928 No. 349, jo pasal II Peraturan Peralihan UUD. 1945.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1967 No. Pemda 10 / 9 / 9.

Mendengar :

Saran2 dan Musyawarah anggota DPRD-GR Propinsi Sulawesi Tengah dalam Sidang ke-III Rapat ke-3 tgl. 3 Oktober 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tentang Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 1.

Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

1. Dasar berbentuk jantung.
2. Pohon kelapa dengan daun 5 helai dan buah 5 buah.
3. Bintang bersegi lima
4. Padi dan Kapas.
5. Garis Gelombang 2 buah

6. Tulisan Sulawesi Tengah dibagian atas dasar Lambang.

Pasal 2.

1. Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah adalah pohon kelapa.
2. Bentuk dari dasar Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, adalah simbolis jantung.
3. Lambang Daerah ini berukuran 40 X 60 atau perbandingan lebar dan panjang adalah 2 berbanding 3.
4. Warna dasar yang digunakan ada 2 macam yaitu biru langit dan kuning.

Pasal 3.

1. Pohon kelapa dilukiskan tegak ditengah-tengah Lambang.

Pasal 4.

1. Gambar simbolis jantung dibelah

miring oleh garis simbolis katulistiwa.

2. Diatas garis miring dasar Lambang berwarna biru langit dan dibawahnya berwarna kuning.
3. Dibagian bawah dari pohon kelapa terlukis dua garis gelombang masing masing dengan enam dan empat galur gelombang.

Pasal 5.

1. Pada bagian kiri dari gambar pohon kelapa terlukis padi yang berwarna kuning emas, serta pada bagian kanannya terlukis buah kapas.
2. Buah padi berjumlah 19 dan kapas berjumlah 13 dengan kelopak bergerigi empat.

Pasal 6.

Bagian pinggir atas dari jantung

berwarna putih, dengan tulisan "SULAWESI TENGAH" berwarna merah.

Pasal 7.

1. Cara penafsiran yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini yang tercantum dalam penjelasannya tidak dibenarkan.
2. Bentuk, warna dan ukuran Lambang Daerah ini adalah seperti terlukis pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8.

Peraturan tentang penggunaan Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ditetapkan dengan peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 9.

Peraturan daerah ini berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di : P a l u.

Pada Tanggal : 3 Oktober 1969

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH GOTONG ROYONG
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Wakil Ketua,

(MAS'UD LAHUDA)

Mengetahui :

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH,

(S. K A B O)

Residen dpb.

*PENJELASAN PERATURAN
DAERAH PROPINSI SULAWESI
TENGAH*

NOMOR : 3 TAHUN 1969.

T E N T A N G

*LAMBANG DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH*

I. B E N T U K :

Bentuk dari Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah adalah simbolis bentuk jantung, melambangkan bahwa isi dari pada Lambang ini tertanam dan bersumber dari hati nurani Rakyat Sulawesi Tengah.

II. W A R N A :

Warna yang digunakan pada dasar Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ialah warna biru langit dan warna

KUNING, warna kuning mas pada bintang dan buah padi dan warna biru laut pada gelombang.

Warna **BIRU** melambangkan kesetiaan (pada daerah, tanah air dan cita²) dan juga melambangkan cita² yang tinggi. Warna **Kuning** melambangkan kejayaan, keagungan, kebahagiaan dan keluhuran budi.

- Warna merah pada tulisan "Sulawesi Tengah" dengan dasar warna putih melambangkan keberanian dan kesatriaan yang didasarkan atas hati yang suci, keikhlasan dan kejujuran.
- Warna hijau pada buah dan daun kelapa serta pada kelopak kapas melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Dengan bumi yang subur kita menuju pada kemakmuran.

- Warna coklat pada batang kelapa melambangkan ketenangan.

III. G A M B A R :

1. Lambang Daerah Sulawesi Tengah dilukiskan dengan pohon memberikan perlambang akan :

- Kesediaan untuk mengorbankan segala-galanya untuk mencapai cita².
- Seluruh bahagian kelapa sangat berguna bagi kehidupan manusia
- Ketenangan dan tawakkal dalam menghadapi segala macam tantangan.
- Pucuk yang lurus menunjuk bintang melambangkan keteguhan hati dalam usaha mencapai cita² hidup.

2. Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dijiwai oleh Panca Sila yang jelas terlukis pada bintang segi lima daun kelapa lima helai dan buah kelapa yang lima buah. Lebih jauh hal ini memberikan pengertian bahwa dengan jiwa Panca Sila dan diatas relnya / jalannya Panca Sila kita hendak mencapai cita² dari falsafah hidup kita yakni Negara Kebangsaan yang Adil dan Makmur dan diridhai oleh Tuhan Jang Maha Esa.
3. Garis gelombang dua buah dengan masing² 6 (enam) dan empat galur gelombang memberikan pengertian akan sifat maritim dari Daerah Sulawesi Tengah dan bahwa disamping kekayaan bumi kita, laut disekitarnya merupakan modal besar dalam

usaha kita mendatangkan kemakmuran bagi Daerah Sulawesi Tengah.

4. Padi dan kapas merupakan Lambang umum bagi kemakmuran. Jumlah buah padi dan kapas masing-masing 19 dan 13 buah.

Gerigi buah kapas ada 4 buah.

5. Angka-angka 13 pada jumlahnya buah kapas, 4 pada gerigi kelopak kapas, 19 dan 6 dan 4 pada jumlah buah padi dan galur gelombang, memberikan pengertian tanggal 13 bulan April tahun 1964 yaitu tanggal, bulan dan tahun terbentuknya Propinsi Sulawesi Tengah.

IV. CARA PENAFSIRAN LAMBANG :

Penafsiran Lambang Daerah Propinis Sulawesi Tengah ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tentang Lambang

Daerah, adalah seperti tersebut diatas dan tidak diperkenankan memberikan penafsiran lain.

P a l u, 3 Oktober 1969

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI SULAWESI TENGAH

Wakil Ketua,

(MAS'UD LAHUDA)

PERATURAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 1969.

T E N T A N G

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Dengan Rahmat Tuhan Jang Maha Esa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH GOTONG ROYONG
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang :

Bahwa perlu diadakan Peraturan tentang penggunaan Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selaras dengan kedudukannya.

Mengingat :

1. Undang² No. 13 tahun 1964.
2. Undang² No. 18 tahun 1965.

3. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 3 tahun 1969 tentang Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Mendengar :

Saran-saran dalam Musyawarah Anggota² DPRD-GR Propinsi Sulawesi Tengah pada Sidang ke-III tahun 1969 Rapat IX tanggal 10 Oktober 1969

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tentang Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 1.

- (1). Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah digunakan pada gedung² / kantor², sekolah² Pemerintah/Swasta pada rumah² jawatan.

- (2). Penggunaan yang dimaksud pada ayat 1 diatas dilakukan pada tempat yang wajar dan menarik perhatian.

Pasal 2.

Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dapat digunakan :

1. dimana diadakan upacara resmi;
2. pada gapura;
3. sebagai lencana oleh setiap pejabat atas petugas/pegawai dalam Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
4. dapat dipasang pada dada sebelah kiri atau lengan sebelah kiri atau pada pici yang ukuran dan bentuknya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 3 tahun 1969 tentang Lambang Daerah.

5. Pada buku-buku dan majalah-majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
6. Buku pengumpulan Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan dengan izin Pemerintah.
7. Kapal Motor Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.
8. Pada Lambang Daerah serta tambahan-tambahannya dihalaman pertama diatas ditengah-tengah.
9. Oleh setiap petugas/Delegasi resmi dari Propinsi Sulawesi Tengah yang bertugas keluar Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4.

Penggunaan Lambang Daerah didalam Gedung diharuskan pada tiap² :

- (1) a. Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

b Ruangan Sidang DPRD-GR Propinsi Sulawesi Tengah.

- (2). Penggunaan Lambang Daerah didalam gedung dibolehkan pada kantor kantor Pemerintah yang lain dari pada yang tersebut pada ayat 1.

Pasal 5.

Dengan mengindahkan pertimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 3 tahun 1969 maka Lambang Daerah yang dipasang pada gedung-gedung atau kapal / motor kepunyaan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, mempunyai ukuran yang pantas mengingat besar kecilnya gedung² ruangan atau kapal motor motor itu.

Pasal 6.

Lambang perorangan, perkumpulan, organisasi Swasta, perusahaan² tidak boleh

sama menyerupai Lambang Daerah ini.

Pasal 7.

- (1). Pada Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dilarang menambah atau mengurangi huruf, kalimat, gambar angka atau tanda-tanda lain.
- (2). Dilarang menggunakan Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai propaganda politik cap dagang, perhiasan, reklame perdagangan.

Pasal 8.

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama²nya tiga bulan atau denda sebanyak²nya Rp. 5000.-
- (2). Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat 1 pasal ini dipandang sebagai

pelanggaran.

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sesudah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pada tanggal : 10 Oktober 1969.

Ditetapkan di : P a l u

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH GOTONG ROYONG
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Wakil Ketua,

(MAS'UD LAHUDA)

Mengetabui :

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH,

(S. K A B O)

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN 1969

T E N T A N G

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

U M U M

Mengenai Lambang Daerah, pengaturannya bersumber pada Wapen Ordenantie stbl. 1928 No. 394 yang berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar 1945. Peraturan itu masih diperlukan.

Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Daerah Otonom pengaturannya berdasarkan pada Ordenantie tsb. diatas. Dan setelah ditetapkannya Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah,

maka perlu ditetapkan pula cara bagaimana Penggunaannya. Sebab perlu diperhatikan juga bahwa disamping kita mempergunakan Lambang Daerah kita juga mempergunakan Lambang Negara dengan demikian tidak akan terdapat kesimpang siuran didalam hal pemakaiannya baik pemakaian Lambang Negara maupun Lambang Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. 2.

Cara mempergunakan Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ada dua yaitu :

- a. dimuka sebelah luar gedung dan
- b. didalam gedung.

Didalam Peraturan Daerah ini tidak ditentukan ditempat-tempat mana Lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah itu dipasang, tetapi hanya disebutkan bahwa penempatannya harus pula dengan

derajat sesuatu lambang, sebagaimana halnya dengan Lambang Negara Republik Indonesia. Penggunaan didalam gedung ditetapkan didalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 3.

Selain yang disebutkan didalam pasal 1 tersebut diatas dalam pasal ini ditentukan pula tempat-tempat dimana boleh dipergunakan atau dipakai lambang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pada buku² dan majalah² yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada lembaran Daerah serta tambahannya, pada setiap pejabat atau perutusan resmi pemakaian Lambang Daerah yang demikian itu dapat memperkenalkan atau mudah dikenal berasal dari daerah Propinsi Sulawesi Tengah Penggunaan Lambang Da-

erah pada kapal² Pemerintah Daerah terbatas hanya pada, kapal² yang dipergunakan untuk keperluan Dinas.

Penempatan Lambang Daerah itu dilakukan pada bagian luar anjungan (brug) ditengah-tengah.

Pasal 4 s / d 9.

Cukup jelas.

Palu, 10 Oktober 1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH GOTONG ROYONG
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Wakil Ketua,

(MAS'UD LAHUDA)